



BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang membuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
5. Standar Harga Satuan selanjutnya adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

- (1) Setiap pengadaan Barang untuk kebutuhan pemerintah Daerah harus mempedomani Standar Harga Satuan.
- (2) Standar Harga Satuan merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 yang dijabarkan dalam DPA PD.

Pasal 3

PD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja Daerah berpedoman pada DPA PD.

Pasal 4

Standar Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO.	PENGOLAH	PARAF KOORDINASI
1	Bupati Minahasa Tenggara	D.H. Mohon ditanda Tangani
2	Sekretis Daerah	
3	Asisten Bidang Administrasi Umum	
4	Inspektur	
5	Kepala BPKPD	
6	Kepala Bagian Hukum	
7	Sekretaris BPKPD	
8	Kepala Bidang Pengelolaan BMD	
9	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan	

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 26 SEP 2024
Pj. BUPATI MINAHASA TENGGARA,

DENNY MANGALA

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 26 SEP 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

DAVID HARRYWAN LALANDOS